

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF
PADA SEKTOR PERTANIAN DAN NON-PERTANIAN
(Studi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

NADIA FEBRIANA KHOIRUNNISA

NIT. 22313977

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Productive waqf land is a waqf asset utilized to generate sustainable economic and social benefits. Its utilization can be carried out in both agricultural and non-agricultural sectors, each of which has different management characteristics. These differences may influence the optimization of waqf land utilization and the benefits generated. This study aims to analyze the similarities and differences in the management models of productive waqf land in the agricultural and non-agricultural sectors and to examine their impacts on beneficiaries in Kulon Progo Regency.

This research employed a qualitative method with a comparative approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies on six productive waqf objects, consisting of three agricultural-sector objects and three non-agricultural-sector objects. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings show that the management of productive waqf land in both sectors shares similarities in utilizing waqf land as a productive asset, involving nazhir as the manager, and maintaining an orientation toward sustainable benefits. The differences lie in management patterns, capital requirements, the level of administrative formality, forms of cooperation, and the characteristics of the businesses operated. The non-agricultural sector tends to apply a more structured management model through institutions or organizations, whereas the agricultural sector relies more on partnership arrangements and profit-sharing systems. The utilization of productive waqf land in both sectors generates economic, social, and empowerment impacts through income generation, employment opportunities, support for religious and social activities, and the involvement of beneficiaries in productive activities. The optimization of productive waqf land utilization is not determined by a single management model but by the suitability of the management model to the characteristics of the business being developed.

Keywords: *Productive Waqf Land, Management Model, Agricultural Sector, Non-Agricultural Sector, Beneficiaries.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kajian Teori	12
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian.....	26
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	26
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	27
D. Definisi Operasional Konsep & Indikator	28
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisa Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM KULON PROGO	39
A. Letak Geografis dan Batas Administrasi	39
B. Kondisi Demografis.....	39
C. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencarian	40

BAB V POLA PENGELOLAAN DAN MANFAAT TANAH WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN KULON PROGO.....	42
A. Model Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif pada Sektor Pertanian dan Non-Pertanian.....	42
1.Kondisi Wakaf Produktif	43
2.Pengelolaan Wakaf Produktif pada Sektor Non-Pertanian	54
3.Persamaan Model Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif.....	79
4.Perbedaan Model Pengelolaan Wakaf Produktif	82
5.Faktor yang Membentuk Variasi Model Pengelolaan.....	85
B. Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif bagi Penerima Manfaat	88
1.Produktif Tanah Wakaf Untuk Ekonomi	88
2.Produktif Tanah Wakaf Untuk Sosial	94
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf dalam Islam diartikan sebagai tindakan menahan atau menjaga harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan unsur dasarnya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, agar hasilnya digunakan untuk kepentingan yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariah (Sunnatullah, 2025). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 angka 1). Perkembangan pengelolaan wakaf tersebut memperlihatkan bahwa di Indonesia tidak lagi terbatas sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai strategi yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial (Amaliano Galang Ramadhana & Mega Ambarwati, 2025). Pandangan tersebut selaras dengan budaya gotong royong yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Melalui wakaf, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga membangun kemaslahatan bersama melalui prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.

Esensi dari wakaf sejalan dengan nilai-nilai gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Wakaf mencerminkan sinergi antar anggota masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan kolektif, sekaligus menegaskan prinsip ta'awun, yakni saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nilai-nilai ini tercermin dalam praktik pembangunan fasilitas umum dan bantuan sosial yang diinisiasi melalui wakaf (Rosyadi, 2024). Dengan demikian, wakaf berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya mewadahi semangat gotong royong, tetapi juga berperan dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan di dalam komunitas (Mahmuddin, 2024).

Dalam praktiknya, tanah menjadi salah satu tanah utama yang sering dijadikan objek wakaf, karena sifatnya yang tetap, tidak habis dipakai, serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pembangunan fasilitas umum,

pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan sosial-ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat (Muh. Fudhail Rahman, 2009). Di Indonesia, dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang menjadi dasar hukum pertanahan nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga tanah wakaf dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan umat melalui pemanfaatan yang berkelanjutan sesuai syariah. Tanah wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah milik karena diperuntukkan bagi penerima manfaat atau kemaslahatan umat. Konsekuensinya, tanah tersebut tidak dapat dialihkan peruntukannya, dialihkan subjeknya seperti melalui jual beli atau diwariskan.

Pemanfaatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi pengelolaannya masih sering ditemui berbagai kendala. Salah satu persoalan yang sering dihadapi di lapangan ialah terkait soal keterbatasan dana untuk membiayai operasional, pemeliharaan, serta pengembangan tanah tersebut, sehingga banyak pengelola yang masih bergantung kepada donasi sukarela yang jumlahnya tidak selalu memadai dan belum mampu menjamin adanya keberlanjutan pengelolaan (Mukmin Zakie, 2014).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa wakaf harus berkembang, melalui konsep wakaf produktif sebagai pendekatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf. Melalui pengelolaan yang lebih profesional, tanah wakaf diharapkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilainya. Hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan serta berbagai program yang sejalan dengan tujuan wakaf (Muh. Fudhail Rahman, 2009). Dalam hal ini, peran nazhir sebagai pengelola wakaf sangat penting berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004, ditegaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kapasitas, kemampuan manajerial, serta profesionalisme nazhir dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk wakaf guna memaksimalkan manfaat finansial yang diperoleh (Lulu Sylvianie, 2023).

Di Indonesia, potensi wakaf produktif sangatlah luas dan meliputi berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, jasa, serta pariwisata (Badan Wakaf Indonesia). Pemanfaatan tanah wakaf produktif ini sudah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, karena sudah memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Selanjutnya, dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi tanah yang belum terkelola secara optimal (Baitul Maal Muamalat, 2025)

Namun, meskipun sudah banyak dikembangkan, pemanfaatan tanah wakaf produktif di sektor pertanian dan non-pertanian masih menghadapi berbagai tantangan. Pemanfaatan tanah wakaf produktif pada dua sektor tersebut, menjadi aspek krusial dalam upaya pengoptimalan tanah sosial ini, guna menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas (Sembiring et al., 2025). Dalam konteks ini, optimalisasi wakaf produktif menjadi kunci penting dalam mengubah potensi wakaf yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi sumber daya yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Mahmuddin, I., 2024).

Tanah wakaf produktif dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat, termasuk pada sektor pertanian dan non-pertanian. Pada sektor pertanian, pemanfaatan tanah wakaf berkontribusi terhadap ketahanan pangan, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar (Indonesiana, 2023). Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf pada sektor non-pertanian, seperti perdagangan dan jasa serta pendidikan, mampu mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat sosial melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan yang dibutuhkan. Perbedaan dari kedua karakteristik tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf produktif memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dikembangkan (Sembiring et al., 2025)

Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan tanah wakaf produktif adalah Kulon Progo. Kulon Progo, yang ditetapkan sebagai “Kota Wakaf” oleh Kemenag DIY, memiliki 2.363 tanah wakaf termasuk 16 lokasi produktif seluas 13.633,1 m² (Harian Jogja, 2025). Berdasarkan data Sistem

Informasi Wakaf (SIWAK) dari 2.363 tanah wakaf yang tercatat di Kabupaten Kulon Progo, hanya 56 bidang yang dikategorikan sebagai wakaf produktif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf masih didominasi oleh fungsi konsumtif, terutama untuk kegiatan ibadah dan penyediaan fasilitas sosial yang belum menghasilkan nilai ekonomi secara langsung. Berdasarkan pencatatan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), suatu tanah dapat dikategorikan sebagai tanah wakaf produktif apabila dikelola secara aktif melalui skema yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, seperti sistem sewa, bagi hasil, atau bentuk kerja sama usaha lainnya. Keterbatasan jumlah tanah wakaf produktif ini menunjukkan masih terbuka peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun, meskipun potensi besar tersebut, perbedaan dalam pengelolaan wakaf produktif antara sektor pertanian dan non-pertanian masih menjadi tantangan yang sepenuhnya belum terselesaikan. Penting untuk kebutuhan untuk membandingkan dan memahami variasi model, bukan menyeragamkan model. Penyamaan persepsi ini akan memastikan bahwa potensi wakaf yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik di sektor pertanian yang berhubungan dengan ketahanan pangan maupun di sektor non-pertanian yang menyentuh bidang perdagangan, jasa, pendidikan, dan sektor lainnya. Sebab itu, pengelolaan wakaf yang lebih selaras dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dampak pemanfaatan tanah wakaf produktif pada kedua sektor tersebut juga sangat signifikan, yaitu pada sektor pertanian, pengelolaan yang efektif dapat membantu ketahanan pangan, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan. Pemanfaatan tanah wakaf produktif pada sektor non-pertanian juga membuka peluang pengembangan berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, jasa, dan pendidikan. Karakteristik tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan sosial. Perbedaan karakteristik antara sektor pertanian dan non-pertanian menunjukkan bahwa

pengelolaan tanah produktif memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dikembangkan. Pengelolaan yang tepat, dapat menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara lebih luas sekaligus mendukung keberlanjutan fungsi sosial dan ekonomi tanah wakaf.

Dengan demikian, penelitian mengenai optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf produktif di sektor pertanian dan non-pertanian di Kulon Progo menjadi penting. Penelitian ini tidak hanya akan menjadi gambaran mengenai perbedaan dan persamaan pengelolaan di kedua sektor, tetapi juga menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasilnya penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengelola wakaf, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan, guna memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa pengelolaan wakaf produktif memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat, namun penerapannya di berbagai sektor menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di sektor pertanian dan sektor non-pertanian di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan tanah wakaf produktif pada di kedua sektor terhadap kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan tanah wakaf produktif antara sektor pertanian dan non-pertanian di Kabupaten Kulon Progo.

- b. Menganalisis dampak dari pemanfaatan tanah wakaf produktif dalam sektor pertanian dan non-pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi penelitian

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berupa:

a. Manfaat Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen wakaf produktif dan studi agraria
- 2) Menjadi referensi akademik tentang bagaimana tanah wakaf dapat dioptimalkan di sektor pertanian dan non-pertanian dengan pendekatan komparatif
- 3) Memperkaya literatur mengenai hubungan antara wakaf, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- 1) Nazhir, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pengelolaan tanah wakaf produktif yang sesuai dengan karakteristik sektor pertanian maupun non-pertanian sehingga pemanfaatan tanah wakaf dapat berlangsung secara optimal.
- 2) Masyarakat, dengan memberikan pemahaman mengenai potensi tanah wakaf produktif sebagai tanah mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan serta mendorong partisipasi dalam pengembangannya.
- 3) Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai referensi dalam merumuskan strategi pengembangan tanah wakaf produktif yang lebih adaptif sesuai dengan karakteristik usaha dan kebutuhan masyarakat.
- 4) Bagi pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan wakaf produktif yang lebih berkelanjutan dan sesuai kebutuhan umat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf produktif pada sektor pertanian dan non-pertanian di Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Model pengelolaan tanah wakaf produktif pada sektor pertanian dan non-pertanian di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan yang dipengaruhi oleh karakteristik usaha yang dikembangkan.
 - a. Persamaan model pengelolaan terletak pada penggunaan tanah wakaf sebagai tanah produktif, keterlibatan nazhir dalam pengelolaan, pelibatan pihak lain sebagai pelaksana operasional/ fisik, tujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial, pemanfaatan hasil usaha sesuai tujuan wakaf, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan maupun penerima manfaat.
 - b. Perbedaan model pengelolaan terlihat pada pola pemanfaatan tanah wakaf, pola pengelolaan, karakteristik produksi, karakteristik risiko usaha, serta pemanfaatan hasil usaha. Sektor pertanian memanfaatkan tanah wakaf untuk kegiatan budidaya tanaman, perkebunan, peternakan, dan pertanian terpadu dengan pola kerja sama berbasis bagi hasil yang menyesuaikan karakteristik budidaya. Sementara itu, sektor non-pertanian mengembangkan usaha pada bidang perdagangan, produksi, dan distribusi melalui badan usaha, kerja sama bisnis, maupun pengelolaan langsung oleh nazhir. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa model pengelolaan dibentuk oleh karakteristik usaha yang dikembangkan, bukan oleh perbedaan tujuan wakaf.

Variasi model pengelolaan dipengaruhi oleh karakteristik usaha, kondisi dan potensi tanah wakaf, pola pengelolaan yang dipilih oleh nazhir, serta tujuan pemanfaatan hasil wakaf. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan model pengelolaan yang diterapkan pada setiap objek penelitian. Dengan demikian, variasi model pengelolaan merupakan bentuk penyesuaian

terhadap kondisi masing-masing objek agar tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif, berkelanjutan, dan tetap sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Pemanfaatan tanah wakaf produktif di Kabupaten Kulon Progo memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang saling berkaitan bagi lembaga pengelola maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan tanah wakaf secara produktif tidak hanya mampu meningkatkan nilai ekonomi tanah wakaf, tetapi juga memperkuat pelaksanaan fungsi sosial wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.
 - a. Manfaat ekonomi terlihat dari kemampuan tanah wakaf menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan usaha melalui pembiayaan operasional, pengembangan usaha, pemberian hak nazhir sesuai ketentuan yang berlaku, pembayaran gaji pekerja atau penggarap, serta menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf produktif tidak hanya menjaga keberlanjutan tanah wakaf, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar objek wakaf.
 - b. Manfaat sosial tercermin dari pemanfaatan hasil bersih usaha untuk mendukung berbagai kegiatan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dakwah, operasional masjid, pembinaan anak asuh, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Selain memberikan manfaat kepada lembaga penerima wakaf, pengelolaan tanah wakaf produktif juga mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pekerja, mitra usaha, maupun penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan tanah wakaf produktif menjadi dasar dalam memperkuat fungsi sosial wakaf secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Nazhir

Nazhir diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan tanah wakaf produktif melalui penguatan administrasi, perencanaan usaha, pencatatan keuangan, serta evaluasi usaha secara berkala. Selain itu, model pengelolaan yang telah berhasil pada beberapa objek wakaf dapat menjadi referensi untuk mengembangkan tanah wakaf produktif lainnya sesuai dengan karakteristik usaha dan potensi wilayah.

2. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo

Diharapkan dapat meningkatkan pendampingan kepada nazhir, terutama dalam aspek legalitas tanah wakaf, penguatan kapasitas pengelolaan, serta pembinaan terhadap pengembangan usaha wakaf produktif. Pendataan dan pembaruan informasi tanah wakaf produktif juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar data yang tersedia lebih lengkap dan akurat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji aspek lain, seperti analisis kinerja keuangan, tingkat produktivitas usaha, strategi pengembangan wakaf produktif, atau perbandingan pengelolaan wakaf produktif di daerah lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., Meuraxa, R. A., & Harahap, I. (2022). Model implementasi peran wakaf terhadap sektor pertanian dalam membangun negara. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 101–115.
- Aji, G. (2015). Studi kelayakan wakaf produktif (Studi kasus pada blok pertokoan Masjid Al-Fairus Pekalongan). *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 4(1), 45–60.
- Amaliano, G. R., & Ambarwati, M. (2025). Wakaf sebagai instrumen keuangan strategis dalam peningkatan kesejahteraan umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(1), 15–30.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2024). *Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo.
- Badan Wakaf Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Potensi dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia.
- Baitul Maal Muamalat. (2025). *Pengelolaan wakaf produktif dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat*. Baitul Maal Muamalat.
- Budiman. (2022). Pengelolaan tanah wakaf tidak bergerak dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 77–92.
- Cahyo, E. N., & Muqorobin, A. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 144–158.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fahrudin, A., dkk. (2023). Wakaf produktif dan pengelolaan tanah berkelanjutan dalam filantropi Islam. *Jurnal Filantropi Islam*, 5(2), 89–104.
- Faisal, & Nursariani. (2024). Mewujudkan lembaga wakaf sebagai badan hukum mandiri: Konstruksi kelembagaan badan wakaf. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 13(1), 1–16.
- Fauziah, N. D., Zahria, I., & Fauzi, S. F. N. (2023). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Jami' Jetis, Samigaluh, Kulon Progo Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Wakaf*, 6(2), 112–128.
- Harian Jogja. (2025). Kulon Progo ditetapkan sebagai Kota Wakaf, miliki ribuan tanah wakaf produktif. *Harian Jogja*.
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Huda, N., dkk. (2022). Wakaf uang dan pengelolaan tanah wakaf dalam sistem ekonomi Islam modern. *Jurnal Keuangan Syariah*, 10(1), 1–15.

- Indonesiana. (2023). Peran sektor pertanian dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. *Indonesiana*.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen wakaf produktif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kholid, H., Khan, M. D. A., & Salim, M. A. (2023). Strategi pengembangan wakaf produktif dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat di Kota Cilegon Banten. *Jurnal Ekonomi Umat*, 7(1), 23–38.
- Mahmuddin, I. (2024). Optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 145–158.
- Mahmuddin. (2024). Wakaf dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 8(1), 23–37.
- Masriyah, S., Saroya, S., Fitriyah, A., & Djalaluddin, A. (2024). Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat: Kajian literatur. *Jurnal Studi Wakaf*, 5(1), 1–14.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mubarok, A., & Fanani, A. (2022). Wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam modern. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 9(1), 67–82.
- Mukmin Zakie. (2014). Problematika pengelolaan tanah wakaf dan pembiayaannya. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 89–102.
- Murdiansah, R., dkk. (2025). Wakaf produktif dan pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan sosial. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Islam*, 14(1), 20–36.
- Nurhidayati, & Syarif, M. (2024). Profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Manajemen Wakaf*, 7(1), 45–60.
- Paramitha Aryana, K., & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan good nazhir governance berdasarkan waqf core principle pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Model Pengelolaan Wakaf*, 5(2), 85–100.
- Pida, A., & Zein, M. (2025). Wakaf produktif sebagai instrumen keadilan sosial. *Jurnal Wakaf Kontemporer*, 3(1), 1–12.
- Prayogo, Y., Saputra, J., & Ramadan, S. (2024). Analisis pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi. *Jurnal Ekonomi Islam Regional*, 6(1), 55–71.
- Qahaf, M. (2007). *Manajemen wakaf produktif*. Kairo: Dar Al-Fikr.
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 99–115.
- Rahman, M. F. (2009). *Wakaf produktif: Konsep, regulasi, dan implementasi*. Pustaka Pelajar.
- Romadhon, A. (2023). *Manajemen Wakaf Produktif di Era Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Rosyadi. (2024). Wakaf dan nilai gotong royong dalam perspektif sosial Islam. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 10(1), 55–69.

- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sa'adah, T. P., Ritonga, I., Latifah, F. N., & Mugiyati. (2025). Systematic Literatur Review of Productive Waqf in Indonesia and Their Contribution to SDGs. *Perisai*, 9(1), 27–48.
- Sembiring, R., et al. (2025). Optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf produktif pada sektor pertanian dan non-pertanian. *Jurnal Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi*, 14(1), 1–15.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendar, A. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunnatullah. (2025). *Wakaf dalam perspektif fiqh dan hukum Islam kontemporer*. Refika Aditama.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi pelayanan wakaf produktif era digital: Studi kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Sylvianie, L. (2023). Profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Manajemen Wakaf*, 5(2), 101–116.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.